



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Herman Bin Husen;**
Tempat lahir : Bone (Sulsel);
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/ 11 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Baru (Samping TPI Sambaliung), Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau Bakungan RT 21 Kelurahan Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Herman Bin Husen ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Redeb, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub No 03 Kelurahan Karang Ambon Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor :18/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN.Tnr., tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin HUSEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset;
 - 1 (satu) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 GD.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin HUSEN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Jalur III RT 06 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa HERMAN Bin HUSEN menghubungi Sdr. USMAN (*masuk dalam daftar pencarian orang*) yang berada di dalam Rutan Tanjung Redeb untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Sdr. USMAN menerima permintaan dari Terdakwa dan selanjutnya Sdr. USMAN memberikan nomor rekening Bank BCA 8605238081 atas nama MARIA BIU kemudian menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh Sdr. USMAN, kemudian pada pukul 18.00 wita Sdr. USMAN menghubungi kembali Terdakwa selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Limunjan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 wita Anggota Kepolisian Sektor Sambaliung yang mendapatlkan informasi dari masyarakat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan III RT 06 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus milo sachet, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kuning dengan nopol KT 6097 GD dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 076/11007.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.50 (nol koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. : 10105/NNF/2020 tertanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18912/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin HUSEN pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Jalur III RT 06 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal dari Anggota Kepolisian Sektor Sambaliung yang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan bukti yang cukup kemudian Anggota Kepolisian Sektor Sambaliung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERMAN Bin HUSEN di Jalan Jalur III RT 06 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, setelah itu Anggota Kepolisian Sektor Sambaliung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus menggunakan tisu dan dimasukkan ke dalam bungkus sachet milo yang disimpan di pinggang Terdakwa tepatnya disembunyikan di dalam selipan celana milik Terdakwa, selain itu Anggota Kepolisian Sektor Sambaliung mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kuning dengan nopol KT 6097 GD dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 076/11007.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.50 (nol koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. : 10105/NNF/2020 tertanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18912/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTON FEBRIANTO Bin GATOT DJULANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Jalur III RT. 006 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi saksi ARI KURNIAWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sering terjadi transaksi shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika yang melakukan transaksi shabu-shabu di Sambaliung adalah salah satu laki-laki yang menggunakan motor beat, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa, shabu-shabu tersebut terbungkus dengan satu lembar tisu dibungkus lagi dengan bungkus milo sachet, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Sambaliung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 6097 GD, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo sachet, 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dan dalam mempergunakan Narkotika

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR



Golongan I Jenis shabu shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ARI KURNIAWAN Bin MAHMUD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Jalur III RT. 006 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi saksi ANTON;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.00 Wita saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sering terjadi transaksi shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika yang melakukan transaksi shabu-shabu di Sambaliung adalah salah satu laki-laki yang menggunakan motor beat, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa, shabu-shabu tersebut terbungkus dengan satu lembar tisu dibungkus lagi dengan bungkus milo sachet, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa ke Polsek Sambaliung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 6097 GD, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo sachet, 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dan dalam mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu shabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Jalur III RT. 006 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pada saat Terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Usman yang berada di Rutan Tanjung Redeb;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Biu, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan dengan panduan Sdr. Usman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan 1 (satu) poket kecil yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 6097 GD, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset, 1 (satu) lembar tisu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita datang teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu namanya memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, namun masih hujan, sehingga belum Terdakwa pesankan, dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa hubungi teman Terdakwa Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Biu, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Jenis shabu shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 076/11007.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh



Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.50 (nol koma lima puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. : 10105/NNF/2020 tertanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18912/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 GD;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset;
- 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Jalur III RT. 006 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pada saat Terdakwa mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Usman yang berada di Rutan Tanjung Redeb;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Bui, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan dengan panduan Sdr. Usman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan 1 (satu) poket kecil yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 6097 GD, 1 (satu) unit



Handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset, 1 (satu) lembar tisu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita datang teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu namanya memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, namun masih hujan, sehingga belum Terdakwa pesankan, dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa hubungi teman Terdakwa Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Bui, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Jenis shabu shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 076/11007.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. : 10105/NNF/2020 tertanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18912/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **HERMAN Bin HUSEN**, dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **HERMAN Bin HUSEN**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang



bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur yang disebutkan diatas dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhinya salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Jalur III RT. 006 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pada saat Terdakwa mengendarai motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. Usman yang berada di Rutan Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Biu, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan dengan panduan Sdr. Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan 1 (satu) poket kecil yang diduga Shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 6097 GD, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset, 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 Wita datang teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu namanya memesan shabu-shabu kepada Terdakwa, namun masih hujan, sehingga belum Terdakwa pesankan, dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa hubungi teman Terdakwa Sdr. Usman melalui Handphone selanjutnya Terdakwa diminta untuk mentransfer uang ke Bank BCA No reg 8605238081 atas nama Maria Bui, setelah mentransfer uang Rp. 1.700.000 ke no rekening tersebut, Sdr. Usman memandu Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu di Limunjan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Jenis shabu shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor : 076/11007.00/2020 tanggal 02 November 2020 yang ditandatangani oleh penimbang Ismail Marzuki dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Yusuf, S.E. barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk kristal bening mempunyai berat bersih 0.50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab. : 10105/NNF/2020 tertanggal 13 November 2020, yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18912/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", di dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah plastik pembungkus milo sachet, 1 (satu) lembar tisu, adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 GD, adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;



2.-----Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna putih;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus milo saset;
- 1 (satu) lembar tisu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam kuning dengan Nopol KT 6097 GD.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. , Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Erwin Adiabakti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,



BARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)